



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 985/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH.MSi**;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 1 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Griya Candi Asri Blok AC-02, Desa

Gelem, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: **Hartono, SH.MH.**, Dkk para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor "Hartono, SH.MH. dan Rekan" beralamat kantor di Perumahan Taman Aloha Blok E1, Nomor 34, RT.42, RW.09, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 9 Juli 2020

Nomor 985/PID.SUS/2020/PT SBY untuk memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini;

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 9 Juli 2020 Nomor 985/PID.SUS/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan sela tanggal 21 April 2020 dan putusan akhir tanggal 9 Juni 2020 Nomor 278/Pid.B/2020/PN Sda dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Maret 2020 Nomor Register Perkara PDM-41/Sidoa/Epp.2/03/2020, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Ia terdakwa DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si, bersama-sama dengan YATNA LUBERIYAWATI (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di kantor terdakwa Notaris DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI di Jl.Raya Bligo Nomor 50 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat secara tidak benar atau memalsu surat akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id WIDYANINGSIH memiliki 3 (tiga) orang anak kandung

yaitu saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH.

- Bahwa pada tahun 1992 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH melakukan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.
- Bahwa pada bulan April tahun 2010 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH meninggal dunia kemudian pada tahun 2015 almarhumah SUCI WIDYANINGSIH juga meninggal dunia sehingga ahli warisnya antara lain saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH berniat menjual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2016 paman saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH yang bernama KERRY BAGUS RIANDRA mengenalkan yang berniat membeli rumah yakni saksi SULCHAN dan istrinya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudaranya untuk bertemu di Rumah Makan AGIS dekat Masjid Agung Surabaya, dan saat bertemu diperoleh kesepakatan harga jual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bersih tanpa dipotong biaya pajak dan biaya notaris, namun kesepakatan hanya secara lisan saja tidak dituangkan ke dokumen tertulis.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti proses jual beli rumah maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE menyarankan untuk meminta bantuan terdakwa Notaris DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHGB No 407/atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.

- Bahwa selanjutnya karena dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sudah tidak aktif/habis masa berlakunya maka akan diuruskan oleh terdakwa DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI, kemudian pada tanggal 9 Juni 2016 saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saudara lainnya menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH, Surat pernyataan/ keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH, Foto Copy KTP, KK atas nama WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada terdakwa DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI namun karena saat itu terdakwa DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI tidak berada di tempat terdakwa menyuruh untuk diserahkan kepada staf terdakwa yakni saksi WIWIK FUJIAWATI dengan tujuan mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sudah tidak aktif/habis masa berlakunya.
- Bahwa karena sudah ada penyerahan SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH meminta Uang Muka (DP) kepada saksi SULCHAN selaku pembeli, saksi mengajukan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULCHAN pada tanggal 1 Juli 2016 mentransfer uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan uang sudah dibagikan kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan dua saudara lainnya saksi WARDAH

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL

CHUSNAH sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan melalui kredit Bank dengan persyaratan semua ketentuan sertifikat sesuai aturan kredit bank atau setelah sertifikat diselesaikan perubahan nama menjadi atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sebagai ahli waris dan setelah bertanda tangan pada Akta Jual Beli di Notaris.

- Bahwa oleh karena saksi WIWIK FUJIAWATI akan cuti melahirkan selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi WIWIK FUJIAWATI untuk menyerahkan dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH kepada saksi YATNA LUBERIYAWATI (berkas perkara terpisah) untuk diuruskan proses mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH yang sudah tidak aktif/habis masa berlakunya.
- Bahwa sebelum saksi WIWIK FUJIAWATI cuti, terdakwa menyuruh saksi WIWIK FUJIAWATI untuk membuatkan draft akta jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH antara saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dengan WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, yang sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa oleh saksi YATNA LUBERIYAWATI dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH diurus untuk diaktifkan kembali masa berlakunya dan dinaikkan statusnya menjadi hak milik nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.
- Bahwa oleh karena saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE ditagih perihal pelunasan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH, maka saksi

WAHYU PUJI ASTUTIK, SE meminta bantuan kepada kepada terdakwa dan saksi YATNA LUBERIYAWATI agar rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH bisa diagunkan untuk meminjam uang di Bank.

- Bahwa oleh karena rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo masih atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH maka untuk dapat diagunkan di Bank oleh WAHYU PUJI ASTUTIK, SE harus dibalik nama terlebih dahulu menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, SE.
- Bahwa untuk memenuhi keinginan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, terdakwa dibantu YATNA LUBERIYAWATI membuat AKTA JUAL BELI Nomor 716/2016 atas obyek rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, Hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016 didalam akta jual beli tersebut menyebutkan bahwa dihadapan Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI SH.MSi para pihak yakni Tuan Dokterandes IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H selaku Penjual dan Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE selaku Pembeli menyatakan bahwa Penjual telah sepakat untuk menjual sebidang tanah di desa Sidokare dengan harga Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pembeli, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H sudah meninggal pada tahun 2010 berdasarkan akta kematian atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H yang diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibantu saksi YATNA LUBERIYAWATI mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo atas sertifikat hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, dengan surat pengantar nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16 tertanggal 15 Juli 2016.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE meminjam uang ke Bank BRI cabang Sidoarjo sebesar Rp.1.000.000, (satu miliar rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE.

- Bahwa perubahan nama kepemilikan atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH dengan bukti SHGB No 407 menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH yakni saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH.
- Bahwa pembayaran atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo kepada ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH, yang kedua pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat ditagih selalu dijanjikan akan dibayar oleh saksi SULCHAN dan WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, dan saat menanyakan keberadaan sertifikat rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo dijawab oleh SULCHAN ada di kantor terdakwa selaku notaris, namun setelah datang di kantor terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi YATNA LUBERIYAWATI mengatakan bahwa sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank oleh WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH melaporkannya ke Polresta Sidoarjo.

Perbuatan Ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (1) Mahkamah Agung No 985/PID/2020/PT SBY ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

Kedua:

Bahwa la terdakwa DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si bersama-sama dengan YATNA LUBERIYAWATI (berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di kantor terdakwa Notaris DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI di Jl.Raya Bligo Nomor 50 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH dan almarhumah SUCI WIDYANINGSIH memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH.
- Bahwa pada tahun 1992 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH melakukan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.
- Bahwa pada bulan April tahun 2010 almarhum IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH meninggal dunia kemudian pada tahun 2015 almarhumah SUCI WIDYANINGSIH juga meninggal dunia sehingga ahli warisnya antara lain saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH berniat menjual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mei 2016 paman saksi DIAH ANISA ASMAWATUL

CHUSNAH yang bernama KERRY BAGUS RIANDRA mengenalkan yang berniat membeli rumah yakni saksi SULCHAN dan istrinya saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudaranya untuk bertemu di Rumah Makan AGIS dekat Masjid Agung Surabaya, dan saat bertemu diperoleh kesepakatan harga jual rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) bersih tanpa dipotong biaya pajak dan biaya notaris, namun kesepakatan hanya secara lisan saja tidak dituangkan ke dokumen tertulis.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti proses jual beli rumah maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE menyarankan untuk meminta bantuan terdakwa Notaris DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.
- Bahwa selanjutnya karena dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sudah tidak aktif/habis masa berlakunya maka akan diuruskan oleh terdakwa DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI, kemudian pada tanggal 9 Juni 2016 saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saudara lainnya menyerahkan beberapa dokumen antara lain dokumen asli Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH, Surat pernyataan/ keterangan waris (Asli) No. 594.3/052/UH/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 Camat Umbulharjo, Foto Copy Kutipan akta kematian atas nama Drs IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH, Foto Copy KTP, KK atas nama WARDAH ASMAWATUL C, DIAH ANISA ASMAWATUL, N. LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH, Foto Copy PBB tahun 2010 kepada terdakwa DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si EKAPSARI

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id itu terdakwa DYAH NUSWANTARI, SH, M.Si

EKAPSARI tidak berada di tempat terdakwa menyuruh untuk diserahkan kepada staf terdakwa yakni saksi WIWIK FUJIAWATI dengan tujuan mengaktifkan kembali dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH sudah tidak aktif/habis masa berlakunya.

- Bahwa karena sudah ada penyerahan SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH meminta Uang Muka (DP) kepada saksi SULCHAN selaku pembeli, saksi mengajukan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun kenyataannya saksi SULCHAN pada tanggal 1 Juli 2016 mentransfer uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan uang sudah dibagikan kepada saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan dua saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sedangkan sisanya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan melalui kredit Bank dengan persyaratan semua ketentuan sertifikat sesuai aturan kredit bank atau setelah sertifikat diselesaikan perubahan nama menjadi atas nama saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan saudara lainnya saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, dan saksi NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH sebagai ahli waris dan setelah bertanda tangan pada Akta Jual Beli di Notaris.
- Bahwa oleh karena saksi WIWIK FUJIAWATI akan cuti melahirkan selanjutnya terdakwa memerintahkan kepada saksi WIWIK FUJIAWATI untuk menyerahkan dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH kepada saksi YATNA LUBERIYAWATI (berkas perkara terpisah) untuk diuruskan proses

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas

nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH yang sudah tidak aktif/habis masa berlakunya.

- Bahwa sebelum saksi WIWIK FUJIAWATI cuti, terdakwa menyuruh saksi WIWIK FUJIAWATI untuk membuatkan draft akta jual beli rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407/Sidokare L 194 M2 an IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH antara saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dengan WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, yang sudah diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa oleh saksi YATNA LUBERIYAWATI dokumen Surat Tanah berupa SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH diurus untuk diaktifkan kembali masa berlakunya dan dinaikkan statusnya menjadi hak milik nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.
- Bahwa oleh karena saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE ditagih perihal pelunasan pembelian rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo oleh saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH, maka saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE meminta bantuan kepada kepada terdakwa dan saksi YATNA LUBERIYAWATI agar rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, dengan bukti SHGB No 407 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH bisa diagunkan untuk meminjam uang di Bank.
- Bahwa oleh karena rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo masih atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH maka untuk dapat diagunkan di Bank oleh WAHYU PUJI ASTUTIK, SE harus dibalik nama terlebih dahulu menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, SE.
- Bahwa untuk memenuhi keinginan saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, terdakwa dibantu YATNA LUBERIYAWATI membuatkan AKTA JUAL BELI Nomor 716/2016 atas obyek rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo, Hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 15 Juli tahun 2016 didalam akta

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyebutkan bahwa dihadapan Notaris DYAH

NUSWANTARI EKAPSARI SH.MSi para pihak yakni Tuan Dokterandes IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H selaku Penjual dan Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE selaku Pembeli menyatakan bahwa Penjual telah sepakat untuk menjual sebidang tanah di desa Sidokare dengan harga Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Pembeli, padahal terdakwa telah mengetahui bahwa IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H sudah meninggal pada tahun 2010 berdasarkan akta kematian atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ S.H yang diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibantu saksi YATNA LUBERIYAWATI mengajukan permohonan balik nama kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo atas sertifikat hak milik Nomor 2789 atas nama IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH menjadi atas nama WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, dengan surat pengantar nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16 tertanggal 15 Juli 2016.
- Bahwa setelah terbit sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016 saksi WAHYU PUJI ASTUTIK, SE meminjam uang ke Bank BRI cabang Sidoarjo sebesar Rp.1.000.000, (satu miliar rupiah) dengan jaminan sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE.
- Bahwa perubahan nama kepemilikan atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo yang awalnya IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH dengan bukti SHGB No 407 menjadi sertifikat hak milik nomor 2789 atas nama Janda WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, tanpa sepengetahuan dan seijin ahli waris IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH yakni saksi WARDAH ASMAWATUL CHUSNAH, saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH dan NIKEN LARASATI ASMAWATUL CHUSNAH.
- Bahwa pembayaran atas rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH, yang kedua

pada tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total pembayaran sebesar Rp.440.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) namun saat ditagih selalu dijanjikan akan dibayar oleh saksi SULCHAN dan WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, dan saat menanyakan keberadaan sertifikat rumah di Perumahan Sidokare Indak Blok A No 9 Sidoarjo dijawab oleh SULCHAN ada di kantor terdakwa selaku notaris, namun setelah datang di kantor terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi YATNA LUBERIYAWATI mengatakan bahwa sertifikat tersebut sudah dijaminkan di Bank oleh WAHYU PUJI ASTUTIK, SE, selanjutnya saksi DIAH ANISA ASMAWATUL CHUSNAH melaporkannya ke Polresta Sidoarjo.

Perbuatan Ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Membaca, putusan sela Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 21 April 2020 Nomor 278/Pid.B/2020/PN Sda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si.;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 278/Pid.B/2020/PN.Sda., atas nama Terdakwa Dyah Nuswantari Ekapsari, S.H., M.Si., tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 27 Mei 2020 Nomor Register Perkara PDM-41/Sidoa/Epp.2/03/2020, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, M.Si, telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pemalsuan surat akta-akta otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, M.Si, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Barang bukti berupa:

1. Satu lembar surat tanda terima Asli bukti penyerahan SHGB No. 407/ Sidokare L.194 M2 an. IBNU SUJAK MACHFUDZ dengan Kop Surat Kantor Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,SH,M.Si tertanggal 09 Juni 2016 yang terdapat tanda tangan an. WIWIK (Selaku penerima).
2. Satu bendel rekening koran pinjaman kredit dari Bank BRI Cabang Sidoarjo Nomor rekening 8601502271151 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) atas nama CV Gading kuning alamat BCF Sekawan wangi 11/P-17 Kel. Bulusidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
3. Satu Bendel Foto copy ligalisir Minuta Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. DHANARDONO selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. WAHYU PUJIASTUTIK, S.E dan Tn. SULCHAN, S.H cq CV gading Kuning berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris / PPAT ABDUL MUIS IKHSAN, S.H.
4. Satu Bendel Foto copy ligalisir Salinan Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. DHANARDONO selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. WAHYU

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Tn. SULCHAN, S.H cq CV Gading Kuning

berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris / PPAT ABDUL MUIS IKHSAN, S.H yang terdapat tanda tangan Ny WAHYU PUJI ASTUTIK, SE dan Tn SULCHAN, S.H.-

5. Foto copy legalisir sertipikat Hak Milik (SHM) No 2789 an. JANDA WAHYU PUJI ASTUTIK sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2. -
6. Foto Copy legalisir bermatrei 6000 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 407 an. IBNU SUDJAK MACHFUDZ sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2
7. Foto copy legalisir dua lembar (lampiran) pada buku daftar Register PPAT kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,SH,M.Si yang salah satu lampirannya tercatat Nomor register 716 tanggal 14 Juli 2016 pada kolom penghadap IBNU SUDJAK dengan M. PUDJI.
8. 1 (Satu) lembar Foto copy legalisir surat Pengantar Nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16, tanggal 15 Juli 2016, perihal permohonan balik nama yang di buat dan di tanda tangani oleh Pejabat PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, MSi.
9. Satu Bendel Foto copy ligalisir Minuta Akta Jual beli Nomor 716/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh pejabat PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, MSi.
10. 1 (Satu) lembar Asli Kutipan Akta kematian Nomor : 251/DSP/KMT/V/10, tanggal 10 Mei 2010, yang menerangkan bahwa Doctorandus IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2010 di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Yogyakarta.
11. 1 (satu) buku tanah berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.2789 an.Janda Wahyu Puji Astutik, SE yang merupakan perubahan dari sertifikat HGB No.407 an.IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy legalisir Bermeterai 6000 draft akta jual beli

no.716/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat kantor PPAT DYAH

NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si ke PENGADILAN.

Dipergunakan untuk perkara lain an.YATNA LUBERIYAWATI;

4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 9 Juni 2020 Nomor 278/Pid.B/2020/PN Sda, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dyah Nuswantari Ekapsari, SH, MSi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Pemalsuan surat akta otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, MSi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Barang bukti berupa:
 1. Satu lembar surat tanda terima Asli bukti penyerahan SHGB No. 407 / Sidokare L.194 M2 an. IBNU SUJAK MACHFUDZ dengan Kop Surat Kantor Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,SH,M.Si tertanggal 09 Juni 2016 yang terdapat tanda tangan an. WIWIK (Selaku penerima);
 2. Satu bendel rekening koran pinjaman kredit dari Bank BRI Cabang Sidoarjo Nomor rekening 8601502271151 senilai Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Data nama CV Gading kuning alamat BCF Sekawan

wangi 11/P-17 Kel. Bulusidokare Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

3. Satu Bendel Foto copy ligalisir Minuta Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. DHANARDONO selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. WAHYU PUJIASTUTIK, S.E dan Tn. SULCHAN, S.H cq CV gading Kuning berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris/ PPAT ABDUL MUIS IKHSAN, S.H.;
4. Satu Bendel Foto copy ligalisir Salinan Akta Surat persetujuan pembuka Kredit Nomor 30 tanggal 16 Desember 2016, antara Pihak ke satu Tn. DHANARDONO selaku Pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Sidoarjo dengan pihak kedua Ny. WAHYU PUJIASTUTIK, S.E dan Tn. SULCHAN, S.H cq CV Gading Kuning berkedudukan di Sidoarjo yang di buat oleh Notaris/ PPAT ABDUL MUIS IKHSAN, S.H yang terdapat tanda tangan Ny WAHYU PUJI ASTUTIK, SE dan Tn SULCHAN, SH.;
5. Foto copy legalisir sertipikat Hak Milik (SHM) No 2789 an. JANDA WAHYU PUJI ASTUTIK sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2;
6. Foto Copy legalisir bermatrei 6000 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 407 an. IBNU SUDJAK MACHFUDZ sesuai gambar situasi tanggal 16-2-1993 No 687/1992 luas 194 M2;
7. Foto copy legalisir dua lembar (lampiran) pada buku daftar Register PPAT kantor Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,SH,M.Si yang salah satu lampirannya tercatat Nomor register 716 tanggal 14 Juli 2016 pada kolom penghadap IBNU SUDJAK dengan M. PUDJI;
8. 1 (Satu) lembar Foto copy legalisir surat Pengantar Nomor : 40/SP/D/PPAT/VII/16, tanggal 15 Juli 2016, perihal permohonan balik

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di tanda tangani oleh Pejabat PPAT DYAH

NUSWANTARI EKAPSARI, SH, MSi.;

9. Satu Bendel Foto copy ligalisir Minuta Akta Jual beli Nomor 716/2016, tanggal 15 Juli 2016 yang di buat dan di tanda tangani oleh pejabat PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, Msi.;

10. 1 (Satu) lembar Asli Kutipan Akta kematian Nomor : 251/DSP/KMT/V/10, tanggal 10 Mei 2010, yang menerangkan bahwa Doctorandus IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2010 di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Yogyakarta;

11. 1 (satu) buku tanah berupa Asli Sertifikat Hak Milik No.2789 an.Janda Wahyu Puji Astutik, SE yang merupakan perubahan dari sertifikat HGB No.407 an.IBNU SUDJAK MACHFUDZ, SH.;

12. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Bermeterai 6000 draft akta jual beli no.716/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat kantor PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si, ke PENGADILAN;

Dipergunakan untuk perkara lain an.YATNA LUBERIYAWATI;

6. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa masing-masing pada tanggal **16 Juni 2020**, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 9 Juni 2020 Nomor 278/Pid.B/2020/PN Sda;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa masing-masing pada tanggal **22 Juni 2020**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat

Halaman **18** dari **23** Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sidoarjo;

3. Memori banding tertanggal **17 Juni 2020**, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **17 Juni 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal **22 Juni 2020**;
4. Kontra memori banding tertanggal **24 Juni 2020**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **25 Juni 2020**;
5. Memori banding tertanggal **16 Juni 2020**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada tanggal **17 Juni 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penasihat Hukum Terdakwa, pada tanggal **22 Juni 2020**;
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, masing-masing pada tanggal **22 Juni 2020**, kepada Penasihat Hukum Teerdakwa dan pada tanggal **23 Juni 2020**, kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan memori banding, dengan alasan pada pokoknya keberatan atas putusan a quo, karena tidak sependapat dan

Halaman **19** dari **23** Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri

Memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan a quo, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya keberatan atas alasan-alasan memori banding tersebut dan sudah sepatutnya untuk ditolak karena putusan a quo sudah benar dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan, yang untuk selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dengan alasan keberatan atas putusan a quo, dirasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutan, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 9 Juni 2020 Nomor 278/Pid.B/2020/PN Sda, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, yang mana tidak ada fakta hukum baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 9 Juni 2020 Nomor 278/Pid.B/2020/PN Sda, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 9 Juni 2020 Nomor 278/Pid.B/2020/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2020** oleh kami, **Prim Fahrur Razi, SH.,MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, SH.MH.**, dan **Agus Jumardo, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **18 Agustus 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. **Elang Prakoso Wibowo, SH.MH.**

Prim Fahrur Razi, SH.,MH.

TTD

2. **Agus Jumardo SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Emi Rihastuti, SH.,MH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 985/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23